



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
SENAT UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62. Mataram – Lombok 83125
Telp. (0370) 633007, 63116 Fax - 636041

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Mataram, perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Universitas Mataram; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 21

- Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823) ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
 6. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum di Universitas Mataram; dan
 7. Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Senat Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MATARAM TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi.
2. Senat adalah Senat Universitas Mataram
3. Panitia Pemilihan adalah panitia yang khusus dibentuk untuk keperluan penjurangan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Mataram.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi PNS yang ditugaskan menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mataram.
8. Penjurangan Bakal Calon Rektor adalah tahapan untuk menjaring Calon Bakal Calon Rektor.
9. Penyaringan Calon Rektor adalah tahapan untuk menyaring Calon Rektor.
10. Pemilihan Calon Rektor adalah tahapan pemberian suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Senat dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
11. Calon Bakal Calon Rektor adalah dosen yang lolos seleksi administrasi pada tahap pendaftaran dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

12. Bakal Calon Rektor adalah Calon Bakal Calon Rektor yang berhasil lolos penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang berhasil lolos pemilihan dalam rapat Senat.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan Calon Rektor Universitas Mataram:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia menjadi calon Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjurangan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Pasal 4

Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor dilakukan oleh panitia.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. Dosen unsur senat universitas perwakilan masing-masing Fakultas 1 (satu) orang.
 - b. Dosen perwakilan fakultas bukan anggota senat universitas 1 (satu) orang.
 - c. Dosen perwakilan universitas.
 - d. Tenaga kependidikan perwakilan universitas.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
- (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor;
 - b. memfasilitasi sosialisasi penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor;
 - c. menerima pendaftaran dan menetapkan Bakal Calon Rektor;
 - d. memfasilitasi forum penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor;
 - e. memfasilitasi kelengkapan administrasi dan logistik yang diperlukan dalam proses penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor; dan
 - f. memfasilitasi pelaksanaan Rapat Senat untuk penyaringan dan pemilihan Calon Rektor.
- (4) Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Senat pada setiap tahap kegiatan.
- (5) Tugas Panitia berakhir setelah seluruh tugas Panitia sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) selesai dilakukan dan seluruh kelengkapan dokumen administrasi pemilihan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor diserahkan kepada Ketua Senat Universitas Mataram.
- (6) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Pengumuman penjaringan Bakal Calon melalui media kampus, spanduk, atau media informasi lainnya agar diketahui oleh publik.
- b. Pendaftaran Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 1. formulir pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 2. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor yang ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah;
 3. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotokopi ijazah pendidikan terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
 5. fotokopi SK kenaikan jabatan akademik terakhir 2 (dua) rangkap;
 6. daftar riwayat hidup sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 7. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap.
- c. Masa pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Panitia melakukan seleksi administrasi berdasarkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada huruf b dilakukan 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- e. Apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran Bakal Calon Rektor belum ada paling sedikit 4 (empat) Bakal Calon Rektor yang mendaftar dan dan memenuhi syarat, akan dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan selama 7 (hari) kerja.
- f. Pendaftar yang lolos seleksi ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor oleh Panitia dan berhak mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- g. Setiap Bakal Calon Rektor yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilarang mengundurkan diri.
- h. Hasil penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf f harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak hari penetapan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf b.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dibuat dalam bentuk berita acara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media kampus, spanduk, atau media informasi lainnya agar diketahui oleh publik.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 9

Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor pada Rapat Terbuka Senat; dan
- b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Tertutup Senat.

Pasal 10

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal Rapat Terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 15 menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika:
 - a. Unsur dosen diwakili utusan dosen masing-masing fakultas.
 - b. Unsur mahasiswa diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan Fakultas.
 - c. Unsur tenaga kependidikan diwakili Kepala Biro, Kepala UPT, dan atau kepala Bagian di lingkungan universitas dan fakultas.
 - d. Jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 11

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Forum penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor dibuka secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat.

- b. Penyampaian visi, misi, dan program kerja dipandu oleh seorang moderator dan didampingi seorang notulen yang ditunjuk panitia.
- c. Setiap Bakal Calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b selama 20 menit.
- d. Pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor.
- e. Setelah forum penyampaian visi, misi, dan program kerja selesai, pertemuan ditutup secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat.

Pasal 12

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - b. 3 (tiga) Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - c. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) Calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - d. dalam hal suara terbanyak urutan ke 3 dan ke 4 sama, maka diadakan pemungutan suara ulang untuk menentukan suara terbanyak khusus bagi Calon Rektor urutan ke 3 dan ke 4; dan
 - e. 3 (tiga) Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c atau huruf d ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing Calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 13

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dilakukan dalam Rapat Tertutup Senat yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (2) Rapat Tertutup Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pimpinan rapat membuka secara resmi rapat Senat khusus.
 - b. Pimpinan rapat membacakan jumlah anggota senat yang hadir dan yang berhalangan hadir untuk mengetahui sah tidaknya rapat Senat.
 - c. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat.

- d. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai dua pertiga, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, kemudian rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah apabila jumlah anggota yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu).
 - e. Apabila rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2), maka rapat ditunda dan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kemudian.
 - f. Jika rapat senat telah dinyatakan sah, maka pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan urutan sebagai berikut:
 - 1. pengesahan Calon Rektor;
 - 2. pembukaan dan pemeriksaan kotak suara;
 - 3. pemeriksaan dokumen kelengkapan pemungutan suara;
 - 4. pemungutan suara;
 - 5. penghitungan suara;
 - 6. penetapan Calon Rektor Terpilih;
 - 7. penandatanganan Berita Acara hasil pemungutan suara; dan
 - 8. penutupan rapat senat.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (5) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor terpilih.
- (6) Hasil pemilihan Calon Rektor dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Senat menyampaikan hasil pemilihan Calon Rektor kepada Menteri/Kuasa Menteri dengan melampirkan:
- a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. penilaian prestasi kerja pegawai dari calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan akademik terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima Penetapan dan Pelantikan

Pasal 14

Menteri menetapkan dan melantik Calon Rektor terpilih sebagai Rektor Universitas Mataram.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Mataram Periode 2017-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Senat Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA SENAT UNIVERSITAS MATARAM



MANSUR MA'SHUM

NIP. 19511118 197503 1 004